



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 568168 Hunting, Faks. (0274) 565500
Laman : uny.ac.id, E-mail : Humas@uny.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR 10.2/UN34/I/2013

TENTANG

KETENTUAN PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN/ANG KULIAH TUNGGAL
SEMESTER GENAP 2017/2018 UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran administrasi keuangan dalam rangka pembayaran biaya pendidikan/uang kuliah tunggal semester genap 2017/2018, dipandang perlu ditetapkan ketentuan pembayarannya;
- b. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Ketentuan Pembayaran Biaya Pendidikan/Uang Kuliah Tunggal Semester Genap 2017/2018 Universitas Negeri Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan menjadi Universitas;
4. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
5. Peraturan Menristekdikti Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
6. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 98/MPK.A4/KP/2013 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG KETENTUAN PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN/ANG KULIAH TUNGGAL SEMESTER GENAP 2017/2018 UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA.
- KESATU : Pembayaran Biaya Pendidikan/ANG Kuliah Tunggal Semester Genap 2017/2018 Universitas Negeri Yogyakarta, ditentukan sebagaimana dimaksud dalam lampiran keputusan ini yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Rektor ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal 2 Januari 2013

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,



SUTRISNA WIBAWA

NIP 195909011986011002

LAMPIRAN I KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR 10.2/UN34/I/2013
TANGGAL 2 JANUARI 2013
TENTANG
KETENTUAN PEMBAYARAN BIAYA
PENDIDIKAN/ANG KULIAH
TUNGGAL SEMESTER GENAP
2017/2018 UNIVERSITAS NEGERI
YOGYAKARTA

KETENTUAN PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN/ANG KULIAH TUNGGAL
SEMESTER GENAP 2017/2018 UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

1. Pembayaran Biaya Pendidikan/UKT semester genap 2017/2018 antara tanggal **15 sampai dengan 25 Januari 2018**. Pembayaran dilakukan secara *Online* di Bank BTN/BNI/Mandiri Kantor Cabang/Kantor Kas seluruh Indonesia atau Bank BPD DIY Cabang/Kantor Kas DIY dengan menyebutkan Nomor Induk Mahasiswa (NIM)
2. Mahasiswa yang tidak dapat membayar sesuai tanggal tersebut pada butir 1, diwajibkan mengambil cuti kuliah secara *on-line* melalui <https://eservice.uny.ac.id/>.
3. Mahasiswa UKT dan Non UKT yang akan yudisium pada bulan Januari dan Februari 2018 tidak perlu membayar biaya pendidikan/UKT. Bagi mahasiswa UKT yang belum yudisium periode Januari dan Februari 2018 melakukan pembayaran sesuai UKT yang telah ditetapkan.
4. **Mahasiswa Bidikmisi** yang diberhentikan dari status sebagai penerima beasiswa bidikmisi.
 - a. Bagi mahasiswa yang dari awal sebagaipenerima Bidikmisi, kemudian diberhentikan bidikmisinya maka wajib membayar biaya pendidikan/UKT dengan tarif Rp 500.000,00 (UKT I).
 - b. Bagi mahasiswa yang sejak semeter 1 (satu) membayar biaya pendidikan/UKT (bukan penerima bidikmisi), lalu menerima bidikmisi (sebagai pengganti), kemudian status bidikmisinya diberhentikan, maka wajib membayar sesuai biaya pendidikan/UKT sebelum menerima bidikmisi.
5. **Mahasiswa Non UKT Non Bidikmisi :**
 - a. Mahasiswa Reguler Swadana/NR/PKS yang pada semester gasal 2017/2018 hanya menempuh tugas akhir dan telah melebihi batas studi normatif (8 semester untuk S1 atau 6 semester untuk DIII, masa studi yang telah ditetapkan untuk PKS):
 1. Angkatan Tahun 2012 membayar Rp1.005.000,00
 2. Angkatan Tahun 2011 dan sebelumnya membayar Rp705.000,00
 3. Syarat mendapatkan pengurangan di atas dengan menyerahkan Surat Keterangan dari Wakil Dekan I bahwa mahasiswa yang bersangkutan hanya menempuh tugas akhir (sudah bebas teori), ke Bagian Keuangan dan Akuntansi UNY (Gedung Rektorat lantai 3 sayap barat). Format surat keterangan sebagaimana terlampir (Lampiran I).
 - b. Mahasiswa Reguler Subsidi/Reguler/Swadana/Non Reguler/PKS yang telah ujian atau akan ujian tugas akhir pada bulan Januari dan Februari 2018:
 1. Mahasiswa yang menyelesaikan revisi maksimal 28 Februari 2018 membayar :
 - a. Angkatan Tahun 2012 membayar Rp 251.250,00
 - b. Angkatan Tahun 2011 dan sebelumnya membayar Rp 176.250,00
 2. Mahasiswa yang menyelesaikan revisi melebihi 28 Februari 2018 membayar :
 - a. Angkatan Tahun 2012 membayar Rp 1.005.000,00
 - b. Angkatan Tahun 2011 dan sebelumnya membayar Rp 705.000,00
 3. Masa pembayaran poin 3 dan poin 5.b dilayani tanggal 1 sampai dengan 6 Maret 2018 di Bank BPD DIY dengan membawa pengantar dari Bagian Keuangan dan Akuntansi UNY (Gedung Rektorat lantai 3 sayap barat).

6. Apabila terjadi kendala proses pembayaran (kesulitan mengetahui tagihan, perbedaan jumlah tagihan, dan lain-lain), mohon menghubungi Bagian Keuangan dan Akuntansi UNY (Gedung Rektorat Lantai 3 Sayap Barat) Telp. (0274) 552558 **sebelum batas akhir pembayaran.**

Keluhan yang disampaikan setelah batas akhir pembayaran yang berakibat terlambat membayar, sepenuhnya menjadi tanggungjawab mahasiswa yang bersangkutan.



Ditetapkan di Yogyakarta

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

SUTRISNA WIBAWA

NIP 195909011986011002

22

TANGGAL 2 JANUARI 2018

TENTANG
KETENTUAN PEMBAYARAN BIAYA
PENDIDIKAN/UANG KULIAH
TUNGGAL SEMESTER GENAP
2017/2018 UNIVERSITAS NEGERI
YOGYAKARTA

FORMAT SURAT KETERANGAN MAHASISWA HANYA MENEMPUH TUGAS AKHIR

KOP FAKULTAS

SURAT KETERANGAN

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan : Wakil Dekan I
Fakultas :

dengan menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama :
NIM :
Program Studi/Jurusan :
Semester ke :
Angkatan tahun :
Program : Reguler Swadana/Reguler Subsidi/Program Kelanjutan Studi *)

telah menempuh keseluruhan mata kuliah yang dipersyaratkan yaitu sejumlah ...
sks/melebihi masa studi normatif yang ditetapkan (bagi mahasiswa PKS), dan yang
bersangkutan saat ini **hanya tinggal menempuh mata kuliah tugas akhir.**

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta,
Pejabat yang menyatakan

.....
NIP

*) Coret yang tidak diperlukan/tulis yang diperlukan/yang sesuai



Ditetapkan di Yogyakarta

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

SUTRISNA WIBAWA
NIP 195909011986011002

LAMPIRAN III KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR 10.2/UN34/I/2018
TANGGAL 2 JANUARI 2018
TENTANG
KETENTUAN PEMBAYARAN BIAYA
PENDIDIKAN/ UANG KULIAH
TUNGGAL SEMESTER GENAP
2017/2018 UNIVERSITAS NEGERI
YOGYAKARTA

FORMAT SURAT KETERANGAN MAHASISWA LULUS UJIAN TAS/TABS

KOP FAKULTAS

SURAT KETERANGAN
Nomor

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan : Wakil Dekan I
Fakultas :

dengan menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama :
NIM :
Program Studi/Jurusan :
Semester ke :
Angkatan tahun :
Program : Reguler Swadana/Reguler Subsidi/Program Kelanjutan Studi *)

telah dinyatakan Lulus Ujian Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir Bukan Skripsi oleh Tim Penguji pada tanggal, dan yang bersangkutan telah menyelesaikan revisi pada tanggal 28 Februari 2018 atau sebelumnya.

Demikian surat pernyataan ini kami buat sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta,
Pejabat yang menyatakan

.....
NIP

*) Coret yang tidak diperlukan/tulis yang diperlukan/ yang sesuai

Ditetapkan di Yogyakarta
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

REKTOR SUTRISNA WIBAWA